

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Ayu febriana
Ayufebriana421@gmail.com
Anang Subardjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the application of the principle of transparency and accountability of village government in the management of ADD measured in terms of planning, implementation, administration, reporting, and accountability. This research uses qualitative method with descriptive approach. The informants in this research consist of Village Head, Village Chamberlain, Kaur Development, and member of Community Empowerment Institution (LPM). Techniques of collecting data using survey, observation, and documentation. Technical data analysis starts from data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results of this research indicate that Tugu Village Government in village financial management has not implemented transparency principle related to Budget Plan (RAB). But in the implementation and management of ADD management has implemented the principles of transparency and accountability. But in accountability reporting efforts still experience a delay due to lack of human resource capabilities. While the accountability of ADD physically is in accordance with the provisions of existing regulations, but from the administrative side is still required the improvement and supervision of the district in the use of funds and the existence of a reporting in order to obtain the results of village financial management in accordance with the provisions legislation.

Keywords: village fund allocation, transparency, accountability.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan ADD dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif terhadap. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Teknik pengumpulan data menggunakan survei, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa belum sepenuhnya melaksanakan prinsip transparansi yang terkait dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dalam hal pelaksanaan dan penatausahaan, telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun dalam upaya akuntabilitas pelaporan masih mengalami keterlambatan karena kurangnya kemampuan sumberdaya manusia. Sedangkan pertanggungjawaban ADD secara fisik sudah sesuai dengan ketentuan peraturan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan perbaikan dan pengawasan dari pihak kecamatan terkait adanya sistem pelaporan supaya memperoleh hasil pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Perubahan struktur pemerintah Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi membawa dampak pada perubahan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pola hubungan tersebut berkaitan dengan perubahan wewenang dan tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat maupun daerah yang disebut dengan otonomi daerah, secara mutlak kewenangan yang tidak dapat didesentralisasikan yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, hukum serta agama (Haris, 2007: 328).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas, 2013). Pada masa orde baru program pembangunan desa lebih bersifat *top-down*, sedangkan pada era reformasi program pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih cenderung menduduki posisi sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan.

Dalam proses desentralisasi yang telah berlangsung memberikan kesadaran mengenai pentingnya kemandirian daerah yang tertuju pada pemberdayaan potensi lokal. Dalam hal ini, pemerintah desa diyakini mampu menentukan prioritas kebutuhan masyarakatnya sendiri dibandingkan dengan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Kemudian, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya.

Dalam pembangunan desa, pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat vital terutama dalam upayanya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk pengarahan, pemanfaatan dana, dan daya yang ada dalam masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah pedesaan (Adisasmitha, 2013: 63).

Desa memiliki peranan yang sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desa merupakan struktur atau entitas terkecil yang terdapat pada suatu negara, bagian terkecil yang tentunya berhubungan dengan ketahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhan (Nurcholis, 2011: 3). Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran Undang-Undang Desa tersebut disamping memperkuat status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisien menjadi hal yang sangat penting.

Dengan adanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah desa berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban. Setelah akuntabilitasnya terpenuhi, maka pemerintah desa juga harus menerapkan prinsip transparansi guna memberikan akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Alokasi Dana Desa yang merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa sejak otonomi daerah, ADD dialokasikan melalui APBDes (Solekhan, 2012: 80). Jadi, semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan ADD maka transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan ADD akan semakin baik. Sebaliknya jika pengelolaan ADD rendah maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD tidak baik.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah otonomi yang ada di Jawa Timur yang melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa atau kelurahan demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016 jumlah penerimaan ADD di Kabupaten Tulungagung, khususnya di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung pada Desa Tugu sebesar Rp. 470.100.000. Desa Tugu merupakan salah satu desa dari 11 (sebelas) desa di Kecamatan Sendang yang memperoleh ADD terendah, hal tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah guna mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam beberapa situasi penggunaan ADD ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di Desa.

Penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya oleh Kumalasari (2016) mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus pada Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bomo telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan untuk pertanggungjawaban ADD secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alasan peneliti memilih ADD sebagai bahan penelitian dikarenakan ADD mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan desa, dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan desa yang lain. Oleh karena itu, apabila ADD benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu peneliti melaksanakan penelitian dengan judul *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Tugu Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Tahun 2016*. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tugu Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Tahun 2016. (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tugu Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tugu Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Tahun 2016. (2) Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tugu Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Tahun 2016.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Desa

Sebagai sistem pemerintahan terkecil, setiap desa menuntut adanya pembaharuan untuk mendukung adanya pembangunan desa sehingga menjadi desa yang lebih meningkat dan jauh dari kemiskinan. Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk, dan syarat-syarat lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pembentukan nama, batas, kewenangan, hak dan kewajiban desa ditetapkan dan diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hal asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Setiap desa berkewajiban untuk melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan NKRI, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Dalam mengatur serta menjalankan kewenangannya dalam meningkatkan kesejahteraan desa sudah menjadi tugas dari aparat pemerintah desa. Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut kepala desa sebagai pemegang jabatan tertinggi pada penyelenggaraan pemerintahan desa dengan membawahi perangkat desa yang meliputi sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala dusun, serta dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Keuangan Desa

Menurut Nurcholis (2011: 83) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dilihat dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Di samping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD), yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa, selain itu yang bertugas sebagai pemegang kas desa adalah bendahara desa. Kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa.

Pendapatan Dan Belanja Desa

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 BAB IV, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pertama, Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Adapun pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa yakni dari hasil

usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Selain itu, pendapatan desa juga berasal dari transfer yakni Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten atau kota dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan bantuan keuangan APBD kabupaten atau kota. Selanjutnya, pendapatan desa juga dapat berasal dari pendapatan lain-lain yakni hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan yang sah.

Kedua, Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Dalam hal ini Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Ketiga, Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan, pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Adapun penerimaan pembiayaan ialah sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal desa.

Transparansi

Menurut Tahir (2014: 109) Transparansi (*transparency*) secara harfiah adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu: *Pertama*, salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. *Kedua*, upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Dengan sikap yang terbuka dan bertanggungjawab, mendorong pemimpin dan sumber daya manusia dalam menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat, dan itu dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara. Oleh karena itu, dengan adanya transparansi kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian keterbukaan merupakan instrumen yang sangat penting dalam menyelamatkan uang rakyat dari korupsi.

Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktifitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat (Kumorotomo, 2005: 3).

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi supaya akuntabel, Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif, sebagai katalisator perubahan manajemen

instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPK, 2000).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban periodik. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas setiap dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam pemberian pelayanan publik.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan Desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas Desa. Menurut Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016 Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 4 ADD yang diperuntukkan untuk masing-masing desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan.

Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan: (1) Meningkatkan kinerja perangkat pemerintah desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangannya, (2) Meningkatkan kemampuan lembaga pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, (4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Mekanisme penyaluran kegiatan ADD pelaksanaannya mengacu pada prosedur pencairan dana APBD yang dilakukan secara bertahap atau tribulan: Tribulan I pada bulan Januari, Pebruari, Maret sebesar 25%, Tribulan II pada bulan April, Mei, Juni sebesar 30%, Tribulan III pada bulan Juli, Agustus, September sebesar 35%, Tribulan IV pada bulan Oktober, Nopember, Desember sebesar 10%.

Mekanisme pencairan ADD dalam APBDes dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten atau kota. Pada prinsipnya ADD disalurkan kepada pemerintah desa melalui rekening daring masing-masing desa, setelah itu ADD masuk kedalam kas desa yang merupakan bagian dari sumber pendapatan desa tersebut. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan bupati atau wali kota. Penggunaan anggaran ADD adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Rerangka Pemikiran

Tahapan pengelolaan ADD secara garis besar dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pada tahap perencanaan mekanisme penggunaan ADD diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pembahasan perencanaan tersebut melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan tokoh masyarakat lainnya. Selanjutnya berdasarkan hasil

tersebut, kepala desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk dibahas bersama dengan BPD. RPJMDes dijadikan sebagai dasar dalam menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah desa (RKPDDes) tahunan untuk dijadikan dasar dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pengalokasian dana ADD wajib dituangkan dalam APBDes tahun berkenaan.


Tahap pelaksanaan kegiatan yang sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan tersebut.

Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Bendahara desa wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut penatausahaan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Permendagri 113 tahun 2014: (1) Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbank atau kesalahan dalam pembukuan, (2) Buku kas pembantu digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak, (3) Buku bank yaitu digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

Bentuk pelaporan alokasi dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 antara lain: (1) Laporan Semester, yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat setiap enam bulan sekali dan paling lambat disampaikan kepada Bupati pada bulan Juli tahun anggaran berjalan. (2) Laporan Akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD yang disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Secara keseluruhan penanggungjawab operasional pengelolaan ADD dilakukan oleh kepala desa. Seluruh penggunaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil.

Sehingga rerangka pemikiran dapat digambarkan dalam bagan rerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Objek Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sample yang digunakan sebagai informan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2014: 14) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan data yang terkumpul secara sistematis dan akurat, sehingga dengan menggunakan metode ini peneliti dapat menjelaskan dan menggambarkan secara jelas mengenai keadaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD. Untuk itu, yang menjadi informan meliputi kepala desa, bendahara desa, kaur pembangunan, dan Lembaga Permusyawaratan Masyarakat (LPM).

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara secara mendalam (*in depth interview*) pada informan meliputi Kepala Desa Tugu, bendahara desa, kaur pembangunan, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah teknik survei, observasi langsung, dan

analisis dokumen. Teknik survei dilakukan dengan menggunakan wawancara secara mendalam kepada informan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan ataupun tanpa menggunakan pedoman wawancara (Hariwijaya, 2007: 73-74). Selain itu, observasi langsung sering digunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan data mengenai perilaku dan kejadian secara detail, sehingga peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi kejadian yang diamati. Untuk memperkuat hasil tersebut peneliti menggunakan metode analisis dokumen yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data fakta-fakta yang tersimpan di Desa Tugu.

Satuan Kajian

Satuan kajian dalam penelitian ini meliputi evaluasi pengelolaan ADD dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Menurut Hamdany (2012) bahwa pengelolaan atau manajemen adalah suatu proses yang dilakukan satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan sebagai aktifitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri. Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi dalam hal ini terbuka, dan tidak ada yang ditutupi sehingga masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan ADD didasarkan pada prinsip akuntabel mengenai penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (1992) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis data terdapat tiga tahap, yaitu: *Pertama*, kegiatan reduksi data (*data reduction*), pada tahap ini peneliti memilih hal-hal yang pokok dari data yang di dapat dari lapangan, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan.

Kedua, penyajian data (*data display*), setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah peneliti berusaha menyusun data yang yang relevan, sehingga informasi yang telah tersusun tersebut dapat menjadi sesuatu hal yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. *Ketiga*, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), setelah melewati dua langkah diatas, langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan yang berupa temuan baru yang telah teruji.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

Kecamatan sendang secara keseluruhan memiliki luas wilayah 9.645,526 Ha (Hektar), terbagi menjadi 11 Desa antara lain Desa Kedoyo, Desa Nglutung, Desa Talang, Desa Krosok, Desa Dono, Desa Tugu, Desa Picisan, Desa Nyawangan, Desa Sendang, Desa Nglurup, dan Desa Geger. Selain itu, Kecamatan Sendang terbagi atas 54 Dusun, 97 RW, 281 RT dengan jumlah penduduk 47.137 jiwa (empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh) yang terdiri atas 23.223 penduduk laki-laki (dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga), dan 23.914 penduduk perempuan (dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas), dengan

jumlah Kartu Keluarga (KK) adalah 15.657 KK. Desa Tugu adalah bagian dari wilayah di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung dengan ketinggian kurang lebih 500 meter diatas permukaan laut. Luas Desa Tugu adalah 390.240 Ha, pada koordinat bujur 111^o 51'57"268" dan koordinat lintang 07^o.58.9.032". Lama jarak tempuh Desa Tugu ke IbuKota Kecamatan dengan kendaraan bermotor selama 15 menit. Sedangkan lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan kendaraan motor selama 1 jam. Berikut batas – batas wilayah Desa Tugu secara geografis adalah:

Sebelah utara : Desa Picisan Kecamatan Sendang
 Sebelah Selatan : Desa Krosok dan Desa Dono Kecamatan Sendang
 Sebelah Timur : Desa Dono dan Desa Punjul Kecamatan Sendang
 Sebelah Barat : Desa Krosok dan Desa Nyawangan Kecamatan sendang

Jumlah penduduk Desa Tugu sebesar 3.868 (tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan) jiwa, dengan 1.935 (seribu sembilan ratus tiga puluh lima) penduduk jiwa laki-laki, dan 1.933 (seribu sembilan ratus tiga puluh tiga) penduduk jiwa perempuan. Dengan jumlah KK (Kartu Keluarga) pada tahun 2016 adalah 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) jiwa. Hal ini merupakan generasi penerus, guna meningkatkan tenaga produktif dan sumberdaya manusia, sekaligus sebagai subjek dan sasaran seluruh pelaksanaan pembangunan di Desa Tugu.

Dengan luas wilayah yang mencapai 390.240 Hektar (Ha), Desa Tugu memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang terdiri atas: luas tanah sawah yang meliputi sawah irigrasi sebesar 231 Ha, luas tanah kering yang meliputi tegal atau ladang dan pemukiman sebesar 88.680 Ha, luas tanah perkebunan yang meliputi tanah perkebunan rakyat sebesar 74.255 Ha, luas tanah fasilitas umum yang meliputi tanah kas desa atau kelurahan, lapangan olahraga, perkantoran pemerintah, tempat pemakaman desa, bangunan sekolah atau perguruan tinggi sebesar 3.40 Ha

Gambaran Umum Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tugu

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam hal ini ADD merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan keuangan antar desa untuk mendanai seluruh kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Setiap desa memperoleh ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa salahsatu sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa dan transfer, oleh karena itu seluruh pendapatan yang berkaitan dengan penerimaan uang melalui rekening desa yang menjadi hak desa dalam satu tahun anggaran tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Setiap desa memiliki perencanaan untuk setiap program kerja yang akan dilakukan. Pengelolaan ADD di Desa Tugu terbagi menjadi 2 (dua) rencana yaitu Rencana Jangka Menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des), dan Rencana Jangka Pendek atau disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP Des) yang direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. APBDes di Desa Tugu ditentukan berdasarkan peraturan yang telah disepakati bersama antara kepala desa, perangkat desa, masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berikut data APBDes di Desa Tugu tahun anggaran 2016.

Tabel 1
 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
 Pemerintah Desa Tugu Tahun Anggaran 2016

URAIAN	ANGGARAN
PENDAPATAN	
Pendapatan Asli Desa	
Hasil Usaha	Rp 7.500.000
Hasil Aset	Rp -
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	Rp 2.550.000
Pendapatan Transfer	
Dana Desa	Rp 621.329.000
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab.	Rp 9.066.000
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab.	Rp 15.469.341
Alokasi Dana Desa	Rp 470.100.000
Pendapatan Lain-Lain	-
Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat	Rp 5.500.000
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.131.514.341
BELANJA	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp 241.315.341
Operasional Kantor	Rp 92.182.500
Operasional BPD	Rp 2.900.000
Operasional/ Insentif RT dan RW	Rp 27.600.000
Penyelenggaraan Musrenbang Desa	Rp 6.050.000
Penyelenggaraan RPJM Desa	Rp 2.600.000
Penyelenggaraan BBGRM	Rp 1.150.000
Penyelenggaraan PHBN RI	Rp 7.500.000
Pembangunan/Rehab Kantor Desa	Rp 120.837.500
Pembangunan/Rehab Balai Desa	Rp 8.050.000
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 510.185.341
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
Pembangunan / Rehab Plengsengan	Rp 22.117.000
Pembangunan / Rehab Jalan Rabat	Rp 388.580.500
Pembangunan / Rehab Jembatan	Rp 20.823.500
Pembangunan MCK	Rp 46.408.900
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni	Rp 3.000.000
Pembangunan Pasar/Kios/Los	Rp 54.465.500
Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 535.480.400
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Rp 10.000.000
Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	Rp 37.398.600
Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 47.398.600
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
Pelatihan Tim Penyusunan RPJM, RKP, Musrenbang	Rp 2.550.000
Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan, dan Perdagangan	Rp 3.150.000
Kegiatan PKK/Perempuan	Rp 14.250.000
Kegiatan LPM dan Linmas	Rp 6.500.000
Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 38.450.000
JUMLAH BELANJA	Rp 1.131.514.341
Surplus/Defisit Anggaran	Rp 0
PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp 7.320.198

Dari data diatas menunjukkan bahwa pendapatan Desa Tugu yang paling besar diperoleh dari pendapatan transfer berupa Dana Desa (DD) sebesar Rp 621.329.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 470.100.000. Penggunaan ADD di Desa Tugu pada prinsipnya digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, berupa tunjangan aparat pemerintah desa, operasional pemerintah desa, dan operasional pemerintah BPD.

Analisis Dan Pembahasan

Tercatat pada Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rincian ADD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016, bahwa Desa Tugu memperoleh dana ADD terendah dari 11 desa di Kecamatan Sendang sebesar Rp. 470.100.000. Berdasarkan informasi yang telah diperoleh melalui wawancara dengan Kaur Pembangunan:

“Masalah itu bisa dinilai dari kinerja kepala desa, jadi seandainya memperoleh dana sedikit justru kepala desa tersebut dikatakan berhasil untuk memimpin desanya, termasuk dalam kategori hijau atau termasuk pada desa berkembang. jadi yang mendapatkan ADD lebih besar desanya malah tidak berhasil”. (Kaur Pembangunan: Bapak Suroso Pukul: 08.45 Senin 22 Januari 2018 di Kantor Kepala Desa Tugu)

Setiap desa memperoleh dana ADD berbeda-beda, hal tersebut tergantung pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kemiskinan. Dari informasi diatas dapat dikatakan bahwa Desa Tugu termasuk desa yang berkembang, otomatis Kepala Desa Tugu sudah berhasil untuk memimpin desanya. Oleh karena itu dengan keterbatasan dana yang diperoleh Desa Tugu harus memanfaatkan dana ADD tersebut sesuai dengan kebutuhan.

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tugu

Transparansi dalam hal ini berarti terbuka, dan tidak ada yang ditutupi sehingga masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Semua kegiatan pengelolaan ADD harus dilakukan secara terbuka mulai dari perencanaan, dan seluruh kegiatan evaluasi pelaksanaan ADD.

Tahap Perencanaan

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan desa, pemerintah desa, serta pemberdayaan masyarakat. Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, bahwa kegiatan pengelolaan perencanaan pembangunan desa dilakukan secara berjangka mengenai RPJMDes untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut dengan RKP Des yang merupakan penjabaran dari kegiatan RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dengan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Murenbangdes)

Tahap perencanaan pengelolaan ADD di Desa Tugu sudah sesuai dengan ketentuan, dimana diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan dalam proses perencanaan sudah dilakukan secara partisipatif dan sosialisasi melalui kegiatan musrenbangdes. Dalam pengelolaan ADD tim pelaksana yang terdiri dari Kepala Desa yang mempunyai kewenangan sebagai penanggungjawab operasional kegiatan, namun untuk yang lebih mengetahui dan memahami adalah dari pihak BPK dan bendahara selaku pengurus kepala urusan keuangan.

Berikut informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa Tugu mengenai tahap perencanaan dan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Desa Tugu dalam kegiatan musrenbangdes :

“Pertama yang dilakukan melalui Musyawarah Dusun (Musdus) setelah itu usulan tersebut dibawa ke musrenbangdes. Dalam setiap kegiatan musrenbang partisipasi masyarakat pasti ada, untuk yang hadir dalam musrenbangdes mulai dari tokoh masyarakat, BPD, tokoh politik, tokoh agama, dan di setiap RT kita mengambil 4 orang untuk Desa Tugu sendiri ada 14 RT. Tujuan diadakannya Musrembangdes untuk Desa Tugu sebenarnya hanya untuk formalitas sekaligus jaring aspirasi masyarakat jadi kalau semua dari kebijakan pak lurah kan tidak benar”. (Kepala Desa Tugu : Bapak Parlan, Pukul: 09.00 Rabu 17 Januari 2018 di Kantor Kepala Desa Tugu)

Hal ini juga didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut

“Pelaksanaannya kita datang ke dusun-dusun bersama tim (perangkat desa dan pak kades). Untuk yang hadir sekitar 15 orang dari masing-masing dusun”. (Kaur Pembangunan: Bapak Suroso, Pukul : 08.45 Senin 22 Januari 2018 di Kantor Kepala Desa Tugu)

Hasil dari program dan anggaran yang telah disepakati oleh pemerintah desa dan masyarakat akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan demikian seluruh kegiatan yang telah disepakati harus bersifat transparan dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan seluruh penggunaannya. Prinsip transparansi yang telah diterapkan di Desa Tugu sesuai dengan wawancara yang diperoleh melalui Kepala Desa:

“Untuk Desa Tugu mulai dari Musdus sudah disampaikan mengenai anggaran yang sudah digunakan untuk apa saja, serta masyarakat dapat mengetahui aliran dana tersebut untuk apa. Jadi kita menyampaikan Desa Tugu dapat dana ADD sekian dan DD sekian untuk apa saja kami sampaikan. Masyarakat atau yang ingin tau keuangan desa ada kesepakatan, selama tidak sampai menuju ke RAB untuk RAB yang tahu hanya BPK, pemerintahan desa, kecamatan, PEMDA, dan BPDpun tidak boleh mengetahui”. (Bapak Parlan, Pukul: 09.00 Rabu 17 Januari 2018 di Kantor Kepala Desa Tugu)

Dengan demikian pengelolaan ADD di Desa Tugu jika dilihat dari tahap perencanaan belum dilakukan secara transparan. Hal tersebut dibuktikan masih terbatasnya keterbukaan pemerintah desa mengenai pengelolaan keuangan, bahwa masyarakat belum sepenuhnya memperoleh informasi keuangan desa mengenai Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Seharusnya dalam penerapan prinsip transparansi yaitu masyarakat mengetahui seluas-luasnya mengenai keuangan desa dan tidak ada yang ditutup-tutupi karena hal tersebut merupakan hak yang wajib diperoleh oleh masyarakat.

Tahap Pelaksanaan

Seluruh pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sumber dananya berasal dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanan Desa (TPD). Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD, maka dipasang papan informasi mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang

dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk menerapkan prinsip transparansi dalam setiap kegiatan operasional pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengetahui program ADD dan memberikan kritik maupun saran kepada Tim Pelaksana Desa demi tercapainya pengelolaan ADD.

Keterbukaan informasi tersebut merupakan usaha dari pemerintah desa untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari Bapak Kepala Desa Tugu :

“Masyarakat tau anggaran dan program kerja yang akan digunakan. Itu pas waktu safari ramadhan kita keliling lingkungan jadi kita menyampaikan Desa Tugu dapat dana ADD sekian dan DD sekian, selain itu kita juga membuat banner disetiap perempatan maupun pertigaan, dan juga disediakan papan informasi di Kantor Desa Tugu”. (Bapak Parlan, Pukul : 09.00 Rabu 17 Januari 2018 di Kantor Kepala Desa Tugu)

Terkait dengan anggaran ADD yang diperoleh Desa tugu, difokuskan pada program kerja yang yang telah disepakati bersama dalam meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, seperti pada tabel 2.

Tabel 2
Program Kerja Yang di Danai dari ADD
Tahun 2016

No.	Program Kerja	Anggaran
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD	Rp 209.280.000
2	Bantuan Operasional Perkantoran	Rp 91.584.500
3	Bantuan Operasional BPD	Rp 2.900.000
4	Bantuan Operasional / Insentif 18 RT dan 4 RW	Rp 27.600.000
5	Bantuan Penyelenggaraan Musrenbang Desa	Rp 6.050.000
6	Bantuan Penyelenggaraan RPJM Desa	Rp 2.600.000
7	Bantuan Penyelenggaraan BBGRM	Rp 1.150.000
8	Bantuan Penyelenggaraan PHBN RI	Rp 7.500.000
9	Pembangunan DAK Kantor Desa	Rp 116.435.500
10	Bantuan Santunan Kematian Keluarga Miskin	Rp 5.000.000
Jumlah Anggaran		Rp 470.100.000

Sumber : Laporan Akhir Pelaksanaan ADD Tahun 2016 Desa Tugu

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, Alokasi Dana Desa Tahun 2016 yang diterima oleh Desa Tugu adalah Rp. 470.100.000, sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, dan tunjangan BPD sebesar Rp. 209.280.000, sementara itu untuk kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan fisik desa difokuskan pada pembangunan DAK kantor desa sebesar Rp. 116.435.500.

Terkait dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan ADD di Desa Tugu Kecamatan Sendang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dari setiap tahapan pengelolaan ADD sangat baik, mulai dalam bentuk tenaga maupun materi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Hal tersebut diperjelas dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tugu :

“Untuk kegiatan pelaksanaan itu langsung melibatkan masyarakat desa mbak, mulai dari kuli atau tukang. Misalnya di wilayah setempat ada pembangunan rabat jalan, mulai dari pekerja harus penduduk setempat, bahan-bahan misalnya semen, pasir kita menggunakan dari warga yang punya toko di Desa tugu, untuk transportasi truk juga diwilayah kami, tidak pernah mengambil dari pihak luar”. (Bpk Parlan, Pukul : 09.00 Rabu 17 Januari 2018 di Kantor Kepala Desa Tugu)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa didalam pelaksanaan pengelolaan ADD senantiasa dilaporkan secara terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan program oleh pengelola ADD di tingkat desa. Hal ini ditunjukkan bahwa setiap program kerja di Desa Tugu di informasikan melalui papan informasi di setiap perempatan serta di wilayah kantor kepala desa. Oleh karena itu tahap pengelolaan ADD di Desa Tugu sudah berjalan dengan baik.

Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip *good governance* sesuai yang dikemukakan oleh Haryanto (2007) adalah adanya partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan. Tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam Permendagri 113 tahun 2014 dimulai dari tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Selain akuntabilitas pemerintah desa yang diwujudkan dalam pengelolaan ADD, pemerintah desa sebagai *stakeholder*/pengambil keputusan menunjukkan adanya tanggungjawab maupun komitmen kepada masyarakat guna mencapai prinsip *good governance*. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Desa Tugu yang disampaikan dalam kegiatan musrenbangdes bahwa :

“Bagaimanapun caranya pemerintah Desa Tugu selalu mengupayakan dana yang diperoleh di bagi secara merata dari masing-masing kasunan, yang penting wilayah Desa Tugu tetap kondusif”.(Kepala Desa Tugu: Bapak Parlan, Pukul: 09.30, di Kantor Balai Desa Tugu)

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dalam kegiatan musrenbangdes, bahwa pemerintah Desa Tugu membuktikan akuntabilitasnya dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan pemerataan dalam penggunaan anggaran yang diperoleh. Berikut penjelasan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Tahap Penatausahaan

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi pengelolaan ADD yang terjadi selama 1 (satu) tahun anggaran, yang mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDes. Jika mengacu pada Permendagri 113 tahun 2014, bahwa setiap kegiatan penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa yang ditunjuk langsung oleh kepala desa. Bendahara desa bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara yang diperoleh melalui Kepala Desa Tugu :

“Untuk kegiatan penatausahaan tidak hanya dilakukan oleh bendahara, namun juga dibantu perangkat desa yang lain, kalau tidak dibantu semuanya juga tidak bisa saya selesaikan sendiri mbak. Tugas bendahara desa itu, membayar pajak, melakukan kegiatan administrasi serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan”. (Bendahara Desa : Ibu Timi, pukul : 09.10 Senin 22 Januari 2018, di Kantor Kepala Desa Tugu)

Meskipun bendahara di Desa Tugu memiliki latar belakang pendidikan yang kurang, karena tingkat kejujuran yang tinggi, maka kepala desa tetap mempercayakan setiap

pembukuan melalui bendahara desa. Informasi tersebut diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa :

“Kalau Bendahara Desa Tugu memang tidak mampu mengoperasikan komputer karena orangnya jujur, sebenarnya kalau bendahara harusnya bisa komputer mbak. Tetapi untuk Desa Tugu, kami percaya dengan bendahara karena kejujurannya. Ada sebenarnya mbak yang bisa komputer tetapi saya kurang percaya.”. (Bapak Parlan, Pkl : 09.00 Rabu 17 Januari 2018 di Kantor Kepala Desa Tugu)

Penatausahaan yang dilakukan di Desa Tugu menunjukkan bahwa setiap pos-pos yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas dicatat pada Buku Kas Pembantu Pengeluaran ADD. Kemudian bendahara melakukan rekapitulasi terhadap pajak yang diterima maupun disetor kedalam Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Pajak. Selain itu, melakukan rekapitulasi terhadap penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan ADD kedalam Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Pengisian Kas. Pemerintah Desa Tugu juga menggunakan buku rekening bank dalam setiap penarikan atau penerimaan dana yang diterima. Oleh karena itu penatausahaan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, setiap pengeluaran kas juga dilengkapi bukti yang sah.

Tahap Pelaporan

Pelaporan ADD diperlukan dalam rangka untuk pengendalian dan mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD. Berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 bahwa, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati atau walikota berupa laporan semester pertama, dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama merupakan laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD yang dibuat setiap enam bulan sekali berupa laporan realisasi APBDes, sedangkan laporan semester akhir berupa laporan akhir dari penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan dilaksanakan secara berjenjang melalui jalur struktural yaitu Tim Pelaksana Tingkat Desa diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Setelah itu tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan atau rekapitan dari seluruh laporan di tingkat desa lalu melaporkannya kepada Bupati sebagai tim pendamping tingkat kabupaten. Berkaitan dengan proses pelaporan di Desa Tugu sudah sesuai dengan jalur struktural yang telah ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang diperoleh melalui Kepala Desa Tugu :

“Kalau mengenai proses pelaporan, setelah laporan selesai dibawa ke kecamatan, kemudian kecamatan melaporkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) tetapi sebelumnya ada inspektorat yang datang kedesa-desanya dan BPK, namun untuk Desa Tugu lebih sering kedatangan dari pihak inspektorat tiap tahun, karena jalan yang mudah ditempuh mbak, kalau inspektorat langsung dari kabupaten mungkin juga setengah memberikan pengarahan bahwa sistem pelaporanmu benar apa tidak”. (Bapak Parlan, Pukul : 09.00 Rabu 17 Januari 2018 di Kantor Kepala Desa Tugu)

Selain itu, Bendahara Desa Tugu mengungkapkan bahwa untuk proses penyampaian laporan semester pertama dan semester terakhir terkadang mengalami keterlambatan. Hal tersebut di buktikan melalui hasil wawancara melalui Bendahara Desa Tugu :

“Untuk laporan semester pertama akan mencairkan kedua seperti Juni itu sebetulnya juga sudah harus selesai tapi molor, untuk laporan semester akhir mestinya Oktober sudah disampaikan tetapi molor. Sebenarnya juga tidak ada apa-apa mbak semuanya juga sudah diproses, bukti-bukti seperti SPJ, kwitansi dan nota juga sudah ada hanya tinggal pengecekan kembali dan dikirim saja. Meskipun molor tapi juga tidak sampai beberapa bulan hanya sampai kurang lebih satu minggu, kalau sampai beberapa bulan pasti ditagih terus dan untuk dana berikutnya juga tidak akan cair”. (Bendahara Desa : Ibu Timi, Pukul : 09.10 Senin 22 Januari 2018, di Kantor Kepala Desa Tugu)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahap pelaporan Desa Tugu masih sering mengalami keterlambatan. Olehkarena itu supaya lebih diperbaiki lagi dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan yang ada.

Tahap Pertanggungjawaban

Sesuai dengan ketentuan Permendagri 113 tahun 2014 pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan kepada bupati atau walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban adalah bentuk konsekuensi atas penggunaan seluruh dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Pertanggungjawaban ADD di Desa Tugu terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang telah dilakukan kepada masyarakat yaitu dalam bentuk fisik maupun dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD selaku wakil dari masyarakat desa. Berikut hasil wawancara dari Kepala Desa Tugu :

“Kami juga melalui banner biasanya, itu disampaikan dititik tempat lokasi kegiatan juga kita pasang banner dana sekian untuk lokasi seperti ini, dan kemudian kita juga menyampaikan diwaktu musrenbangdes”. (Bapak Parlan, Pukul: 09.00 Rabu 17 Januari 2018 di Kantor Kepala Desa Tugu)

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi di Desa Tugu, berikut pernyataan yang diperoleh dari Kepala desa :

“Terkait dengan administrasi saya rasa tiap tahun ada sedikit perubahan awalnya kita menerima dana desa kita juga bingung, sistem pelaporannya seperti apa, kemudian setelah berjalan lambat laun dari inspektorat juga ada pembenahan saya rasa juga tidak ada kesulitan”. (Bapak Parlan, Pukul: 09.00 Rabu 17 Januari 2018 di Kantor Kepala Desa Tugu)

Informasi tersebut senada dengan pernyataan dari Bendahara Desa Tugu :

“Sebetulnya tidak ada, memang langsung dikerjakan kan kadang-kadang pekerjaannya menumpuk”. (Bendahara Desa: Ibu Timi, Pukul: 09.10 Senin 22 Januari 2018, di Kantor Kepala Desa Tugu)

Dari informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di Desa Tugu sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Selain itu, adanya pertanggungjawaban dari setiap pengelolaan ADD yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi sudah dijalankan dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD disertai dengan bukti yang sah dan mendukung.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa kegiatan pelaksanaan ADD dituntut adanya pertanggungjawaban dari setiap pembelanjaan uang ADD. Dengan demikian apabila setiap pembiayaan yang dilakukan disertai bukti yang mendukung, maka akan meringankan atau mendukung penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan ADD yang nantinya disusun oleh Tim Pelaksana Keuangan Desa (TPK), dan tentunya Kepala Desa tetap menjadi penanggungjawab pengelolaan keuangan desa.

Meskipun terkadang Tim Pelaksana Keuangan ADD mengalami sedikit kendala dalam tata cara pengelolaan administrasi karena adanya sistem palaporan yang setiap tahun berubah, namun lambat laun bisa berjalan dengan semestinya, dan selalu ada petunjuk maupun pengarahan dari pemerintah kabupaten. Hal tersebut didukung oleh pemerintah kabupaten yang setiap tahun mendatangi setiap desa untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada TPK ADD.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD

Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah adanya partisipasi dari masyarakat desa. Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan pada Desa tugu, bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan ADD sangat tinggi. Hal ini terbukti dari hasil wawancara melalui Kepala Desa Tugu :

“Untuk setiap program yang dilakukan oleh desa yang berkaitan dengan fisik dilakukan langsung oleh masyarakat, dan masyarakat saling gotong royong mbak misalnya dalam kegiatan pembangunan rabat jalan”. (Bapak Parlan, Pukul: 09.00 Rabu 17 Januari 2018 di Kantor Kepala Desa Tugu)

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan ADD yaitu dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan yang diajukan oleh masyarakat desa cukup tinggi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, meskipun tidak semua masyarakat desa hadir dalam musrenbangdes kehadiran masyarakat yang lain sudah mewakili usulan yang akan dijadikan program kerja pemerintah desa.

Selain itu, yang menjadikan faktor pendukung dari pengelolaan ADD di Desa Tugu adalah tugas dan tanggungjawab dari pemerintah desa. Kepala desa dan perangkat desa berupaya mewujudkan apapun yang menjadi kebutuhan dari masyarakat supaya tercapainya desa yang membangun.

Faktor penghambat

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pengelolaan ADD berkaitan dengan sumberdaya manusia yang masih tergolong kurang, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan kepala desa dan perangkat desa yang lain dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Tugu

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Kepala Desa	SMA
2	Sekretaris Desa	S1
3	Seksi Pemerintahan	SMA
4	Seksi Pembangunan	SMA
5	Seksi Kesejahteraan Masyarakat	SMA
6	Seksi Umum	SMA
7	Seksi Keuangan	SMA

Sumber : Potensi Desa dan Kelurahan Desa Tugu tahun 2016

Dapat dilihat bahwa, kondisi sumberdaya manusia di Desa Tugu masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari segi kualitas pendidikan perangkat Desa Tugu khususnya Bendahara Desa Tugu hanya tamatan SMA.

Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara melalui Kepala Desa Tugu:

“Kalau bendahara Desa Tugu memang tidak bisa ngetik komputer, cuman orangnya jujur. Sebernarnya untuk bendahara desa kan bakunya harus bisa komputer”. (Bapak Parlan, Pukul: 09.00 Rabu 17 Januari 2018 di Kantor Kepala Desa Tugu)

Namun faktor yang paling mendasar adalah terbatasnya sumberdana ADD yang diterima oleh Desa Tugu. Hal ini yang mengakibatkan kiranya berpengaruh terhadap kegiatan fisik desa, dalam hal ini berkaitan dengan pembangunan balai desa. Karena anggaran ADD yang diperoleh oleh Desa Tugu hanya boleh digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dan fisik dalam lingkup balai desa. Hal tersebut diperjelas dengan wawancara melalui Kepala desa Tugu :

“Selain itu kendala dalam ADD berkaitan dengan kurang besarnya pendapatan yang diterima oleh Desa tugu, karena untuk Siltap, transport BPD, untuk RT atau RW jadi kita mau mengarah ke fisik untuk membenahi balai desa kiranya kurang maksimal dan kebetulan Desa Tugu ADDnya sangat sedikit, di Kecamatan Sendang paling sedikit Desa Tugu”. (Bapak Parlan, Pukul: 09.00 Rabu 17 Januari 2018 di Kantor Kepala Desa Tugu)

Oleh karena itu selain sumberdaya manusia (SDM) Desa Tugu yang masih sangat terbatas, namun demikian upaya untuk belajar, perbaikan, dan pembenahan dari setiap pengelolaan keuangan desa terus dilakukan guna menuju pada kesempurnaan. Kendala yang berkaitan dengan SDM sejauh ini masih bisa diatasi oleh pemerintah Desa Tugu, karena adanya pengawasan dan pembenahan dari pisak inspektoral maupun kecamatan. Bahkan pendapatan yang diperoleh Desa Tugu juga mempengaruhi setiap kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya dalam kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan oleh perangkat desa tidak adanya uang transport, karena terbatasnya sumberdana yang diperoleh oleh Desa Tugu. Hal ini yang mengakibatkan bahwa anggaran yang diterima tersebut harus bisa digunakan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan ADD, bahwa mengacu pada asas Permendagri 113 tahun 2014 tentang keuangan desa yaitu dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran. Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban suatu unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan anggaran mulai awal hingga akhir dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Tahap perencanaan yang dilakukan oleh Desa Tugu secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat yang dibuktikan dengan adanya penerapan prinsip partisipatif, responsi, dan transparan melalui forum musyawarah desa yang dilakukan setiap awal tahun untuk mengapresiasi ide dan keluhan masyarakat. Namun dalam keuangan desa masih adanya keterbatasan mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB), hal tersebut mengakibatkan bahwa masih belum sepenuhnya penerapan prinsip transparansi dalam keuangan desa.

Pada tahap pelaksanaan di Desa Tugu dilakukan secara transparan dan partisipatif, hal ini dibuktikan bahwa pemerintah desa selalu menginformasikan secara tertulis jumlah dana yang didapat dari pemerintah, serta adanya papan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan. Selain itu, adanya partisipasi masyarakat baik dari tenaga maupun usulan dalam setiap kegiatan fisik maupun penyelenggaraan pemerintah desa.

Hasil pengamatan penatausahaan pengelolaan ADD di Desa Tugu, untuk format Raperdes tentang APBDes, APBDes, proposal kegiatan, Rancangan Anggaran Biaya (RAB), Laporan Realisasi APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014. Penatausahaan yang dilakukan di Desa Tugu yaitu dengan menggunakan pencatatan Buku Kas Pembantu Pengeluaran ADD, Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Pajak, Penerimaan dan Pengeluaran Pengisian Kas.

Sedangkan untuk pengelolaan ADD Desa Tugu pada pelaporan semester pertama seharusnya disampaikan bulan Juni, tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa pada tahap penyampaiannya biasanya mengalami keterlambatan, tetapi tidak sampai melebihi tanggal jatuh tempo. Dijelaskan dalam Permendagri 113 tahun 2014 bahwa tahap pelaporan semester pertama dilakukan mulai Bulan Januari sampai Bulan Juni, sedangkan pelaporannya disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Juli tahun berjalan. Dan laporan realisasi semester akhir tahun untuk anggaran tahun 2016 sudah dilaporkan meskipun terkadang juga mengalami keterlambatan, karena jatuh tempo laporan realisasi semester akhir disampaikan paling akhir pada Bulan Januari tahun berikutnya.

Pada tahap pertanggungjawaban Desa Tugu telah dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 dengan menggunakan format yang telah ditentukan. Selain itu, pemerintah desa sudah mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran dengan adanya kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) serta penyampaian laporannya dilaksanakan secara bertahap. Walaupun dalam pertanggungjawaban pengelolaan administrasi terkadang masih mengalami kesulitan, namun dengan adanya pengawasan dan pelatihan dari pihak kecamatan dan inspektorat kendala tersebut lambat laun masih bisa di selesaikan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, dapat direkomendasikan saran sebagai berikut: (1) Bagi pemerintah Desa Tugu diharapkan supaya dalam sistem pemerintahan desa terutama pada pengelolaan keuangan desa harus disesuaikan dengan asas pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam Permendagri 113 tahun 2014 bahwa setiap anggaran yang digunakan harus dapat bersifat transparan dan mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, karena masyarakat berhak memperoleh informasi yang seluas-luasnya. Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban sistem pengarsipan, supaya lebih diperbaiki dan ditata sebagaimana mestinya, supaya jika sewaktu-waktu dibutuhkan tidak mengalami kesulitan, (2) Bagi peneliti selanjutnya hendaknya untuk melakukan penelitian dengan memperluas pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan dan membandingkan APBDes dengan bukti yang kuat dalam pembangunan desa, (3) Jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini relatif sedikit sehingga belum sepenuhnya mendapatkan hasil yang maksimal. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan memperbanyak jumlah informan dan data yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2013. *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Graha Ilmu. Makasar.
- Hamdany, A.F. 2012. *Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Hariwijaya, M. 2007. *Metode Dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. elMatera Publishing. Yogyakarta.
- Haris, S. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi, Akuntabilitas Pemerintah Daerah)*. LIPI Press. Jakarta.
- Haryanto, Sahrudin, dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kumalasari, D. 2016. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi)*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5 (11).
- Kumorotomo, W. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik (Sketsa Pada Masa Transisi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Lembaga administrasi negara dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan RI 2000. *Akuntabilitas dan good governance: Modul 1-5. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. LAN BPK RI. Jakarta.
- Miles, B. M. dan M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UIP. Jakarta.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 *Pedoman Pembangunan Desa*. Jakarta.
- Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2016 *Pedoman Umum Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2016*. Tulungagung.

- Peraturan Desa Tugu Nomor 1 Tahun 2016 *Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016*. Tulungagung.
- Peraturan Desa Tugu Nomor 01 Tahun 2016 *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016*. Desa Tugu.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Solekhan, M. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Setara Press. Malang.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Tahir, A. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta. Bandung.
- Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. Skripsi. Program S1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman. Samarinda.